



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: **472.21/Kep.289 - Kessos/VI/2023**

TENTANG


TIM PELAKSANA KEGIATAN ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan andil dan kontribusi dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri di Kota Bekasi yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam) tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, dalam hal ini negara berhak melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A).

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

- Memperhatikan : 1. Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kota Bekasi pada bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi dengan Pengadilan Agama Bekasi dan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor 067/Kep.260-Kessos/VI/2023 tentang Peningkatan Pelayanan Sidang Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi;
2. Berita Acara Nomor 460/110/SETDA.Kessos tanggal 15 Juni 2023 Rapat Persiapan Kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Agama Bekasi, Kementerian Agama Kota Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Perangkat Daerah terkait lainnya guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi Tahun 2023;
 - mempersiapkan sarana dan kelengkapan administrasi serta teknis pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi Tahun 2023;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honor sebesar :
- Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi Tahun 2023 (Unsur Pengadilan Agama Kota Bekasi/Panitera) Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bekasi Tahun 2023 (Unsur Kementerian Agama Kota Bekasi) Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	<i>Ri</i>
Kabag Hukum	<i>t</i>

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Ketua Pengadilan Agama Bekasi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
4. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 472.21/Kep.239 - Kessos/VI/2023

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN ITS BAT NIKAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KET
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi	1 Orang
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	1 Orang
III	Koordinator	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Orang
IV	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi	1 Orang
V	Sekretaris	Jafung/Pelaksana Bagian Bina Keagamaan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi	1 Orang
VI	Anggota	1. Unsur Pengadilan Agama Kota Bekasi	20 Orang
		2. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	30 Orang
		3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	1 Orang
		4. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi	1 Orang
		5. Kasi Kessos Kecamatan Se-Kota Bekasi	12 orang
		6. Unsur ASN Pada Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi	4 orang
		7. Unsur Non ASN Pada Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.	4 Orang

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO